

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/28/DPM tanggal 17 November 2003

**Lampiran 1**

**CONTOH PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI ANGGOTA PIPU**

=====

K e p a d a

BANK INDONESIA

Direktorat Pengelolaan Moneter

cq.Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang

Jl.M.H.Thamrin No.2, Jakarta 10010

Perihal : Pernyataan Kesiediaan Menjadi Anggota PIPU

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/24/PBI/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Pusat Informasi Pasar Uang, dengan ini kami menyatakan bersedia menjadi Anggota PIPU dan menanggung semua biaya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna kelancaran proses persiapan menjadi Anggota PIPU, kami telah menyediakan perangkat keras (*hardware*) dan saluran telepon langsung untuk pemasangan sistem (*software*) yang diperlukan.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami mengucapkan terima kasih.

..., ..... (tempat & tanggal)

Pejabat Bank yang berwenang  
(Nama Bank)

ttd  
Meterai

**Lampiran 2**

**CONTOH SURAT KUASA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
No. Identitas Diri :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan karena itu mewakili PT Bank ....., (selanjutnya disebut “Bank”) selaku pemilik rekening giro Rupiah pada Bank Indonesia nomor ..... (selanjutnya disebut “Rekening”), dengan ini memberi kuasa kepada Bank Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Pengelolaan Moneter, untuk mendebet Rekening dimaksud guna penyelesaian kewajiban Bank sebagai Anggota PIPU yaitu berupa biaya PIPU serta kewajiban Bank yang timbul sehubungan dengan pengenaan sanksi.

..., ..... (tempat & tanggal)

Yang menerima kuasa

Yang memberi kuasa

ttd  
Meterai

Nama jelas

Nama jelas

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/28/DPM tanggal 17 November 2003

**Lampiran 3**

**CONTOH PERMOHONAN MENJADI PELANGGAN PIPU**

=====

K e p a d a

BANK INDONESIA

Direktorat Pengelolaan Moneter

cq.Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang

Jl.M.H.Thamrin No.2, Jakarta 10010

Perihal : Permohonan Menjadi Pelanggan PIPU

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/24/PBI/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Pusat Informasi Pasar Uang, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menjadi Pelanggan PIPU.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna kelancaran proses persiapan menjadi Pelanggan PIPU, kami telah menyediakan perangkat keras (*hardware*) dan saluran telepon langsung untuk pemasangan sistem (*software*) yang diperlukan.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami mengucapkan terima kasih.

..., ..... (tempat & tanggal)

Nama Pelanggan

ttd  
Meterai

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/28/DPM tanggal 17 November 2003

**CONTOH**

**PERJANJIAN PENGGUNAAN PUSAT INFORMASI PASAR UANG ANTARA  
BANK INDONESIA DENGAN ...**

Pada hari ini ....., tanggal ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ....: Direktur Pengelolaan Moneter Bank Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/8/KEP.GUB/INTERN/1999 tanggal 30 November 1999 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ....: ....., bertempat tinggal di ..... dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas atas nama ..... yang berkedudukan di ..... dan dengan demikian mewakili ..... yang berkedudukan di ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk berlangganan Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) dengan surat No..... tanggal .....;
- b. bahwa PIHAK PERTAMA telah menyetujui permohonan PIHAK KEDUA untuk menjadi Pelanggan PIPU dengan surat No..... tanggal .....;
- c. bahwa PIHAK KEDUA telah menyetujui persyaratan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA;

berhubung dengan itu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Pusat Informasi Pasar Uang antara Bank Indonesia dengan ....., yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan :

1. Hari, Bulan dan Tahun adalah hari, bulan dan tahun menurut perhitungan kalender;
2. Pusat Informasi Pasar Uang, yang selanjutnya disebut PIPU, adalah suatu sistem otomasi yang menyediakan informasi yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar uang Rupiah dan valuta asing serta informasi lainnya yang terkait dengan pasar keuangan bagi anggota, pelanggan dan Bank Indonesia;
3. Pelanggan adalah semua pihak, selain Anggota PIPU, yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia untuk menggunakan informasi PIPU;
4. Biaya PIPU adalah biaya yang dikenakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA terdiri dari :
  - a. Biaya sistem yang dikenakan atas pemakaian aplikasi, pemakaian perangkat pusat komputer PIPU, sarana penunjang, ruangan dan biaya operasional;
  - b. Biaya komunikasi yang dikenakan atas pemakaian saluran komunikasi yang menghubungkan pusat komputer PIPU dengan lokasi Pelanggan PIPU secara langsung.

## PENYEDIAAN INFORMASI

### Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyediakan informasi PIPU kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima informasi dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini untuk kepentingannya sendiri.

### Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan informasi PIPU kepada PIHAK KEDUA yang meliputi:
  - a. *Jakarta Interbank Offered Rates* (JIBOR);
  - b. Transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) Rupiah dan USD;
  - c. Transaksi Devisa;
  - d. Suku Bunga Deposito Berjangka Rupiah dan USD;
  - e. Suku Bunga Sertifikat Deposito;
  - f. Suku Bunga Dasar Kredit (*Base Lending Rates*) Rupiah dan USD;
  - g. Pasar Sekunder Sertifikat Bank Indonesia;
  - h. Kurs Transaksi Bank Indonesia dan Kurs Uang Kertas Asing Bank Indonesia;
  - i. Agregat Moneter;
  - j. Pengumuman Bank Indonesia; dan
  - k. Informasi lainnya yang akan ditetapkan kemudian.

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/ 28 /DPM tanggal 17 November 2003

- (2) PIHAK PERTAMA memberikan Buku Petunjuk Penggunaan PIPU kepada PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK PERTAMA meminjamkan peralatan Sambungan data Langsung/Data Over Voice (SDL/DOV) kepada PIHAK KEDUA dalam rangka mendapatkan informasi tersebut dalam ayat (1) tanpa dikenakan biaya tambahan.

**JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

**Pasal 4**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu ... dihitung sejak ... sampai dengan ...;
- (2) PIHAK KEDUA dapat memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu yang ditetapkan, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan disetujui sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini.

**BIAYA**

**Pasal 5**

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan membayar Biaya PIPU setiap bulan sebesar Rp2.838.804,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah) dengan rincian:
  - a. Biaya Sistem sebesar Rp858.804,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat Rupiah) per akses (*port jaringan*) per bulan;
  - b. Biaya Komunikasi sebesar Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) per akses (*port jaringan*) per bulan;
- (2) Besarnya Biaya PIPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sudah termasuk bea materai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus) sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- (3) Besarnya Biaya Sistem tersebut dalam ayat (1) huruf a sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan perubahan Biaya Sistem secara keseluruhan dan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
- (4) Besarnya Biaya Komunikasi tersebut dalam ayat (1) huruf b sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan perubahan tarif komunikasi dan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

**CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 6**

Pembayaran Biaya PIPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan setiap bulan dengan cara transfer kepada Bank Indonesia Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang nomor rekening 3040.40.00.430.0 "Penerimaan karena jasa pemberian informasi pasar uang" sandi

satker ...

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

## KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan kemungkinan untuk menambah jaringan PIPU kepada PIHAK KEDUA dengan biaya PIPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian ini;
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan pemeliharaan kelancaran PIPU kepada PIHAK KEDUA, kecuali dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian ini;
- (3) PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengembalikan peralatan Sambungan Data Langsung/Data Over Voice (SDL/DOV) serta menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA apabila Perjanjian ini berakhir.

## PENGENAAN SANKSI

### Pasal 8

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA mengenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar tambahan biaya sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari Biaya PIPU untuk setiap hari kelambatan;
- (2) Apabila biaya PIPU dan tambahan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dibayarkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak sanksi dikenakan, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa tuntutan ganti rugi dari PIHAK KEDUA.

## KEADAAN MEMAKSA

### Pasal 9

Yang dimaksud keadaan memaksa dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, dan terjadi di luar kekuasaan serta kemampuan PIHAK PERTAMA untuk mengatasinya antara lain bencana alam, pemogokan, huru-hara, pemberontakan, perang, kebakaran, gangguan jaringan telekomunikasi, gangguan penyediaan daya listrik dan atau karena Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya, sehingga PIHAK PERTAMA terpaksa tidak dapat memenuhi penyediaan informasi PIPU.



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal timbul perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dimaksud melalui Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI).
- (3) Para pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa keputusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak dan dengan dikeluarkannya keputusan dari BANI maka para pihak tidak akan mencari penyelesaian melalui cara lainnya termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan sistem peradilan.

LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Semua pemberitahuan antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis;
- (3) Pemberitahuan dan surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : DIREKTORAT PENGELOLAAN MONETER  
BANK INDONESIA,  
JL.M.H.THAMRIN NO.2, JAKARTA 10100  
FAKSIMILI NO.(021) 3864945

PIHAK KEDUA : ...

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal .... Dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk kepentingan masing-masing pihak.

..., ..... (tempat & tanggal)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA